

ANALISIS PERATURAN DESA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG DESA LAYAK ANAK DI DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIR

Roro Utami Septi Wijaya¹, Leni Nurul Kariyani²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia
leni.nurul.kariyani@uts.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat melakukan analisis peraturan desa tentang Desa Layak Anak dan apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya program Desa Layak Anak (DLA) yang telah ditetapkan di Desa Poto. Dalam penelitian ini sendiri menggunakan metode kualitatif dimana pada pengumpulan data menggunakan tiga tahapan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai penguat. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah mengetahui proses tahapan formulasi kebijakan yang meliputi, perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternative kebijakan, dan penetapan kebijakan. Dan juga memenuhi komponen indicator sisten kebijakan publik

Kata kunci; Analisis, Desa Layak Anak (DLA), Kebijakan Publik.

ABSTRACT

This reseach aims to be abkle to carry out an analysis of child-friendly village regulations and what are the inhibiting factors that influence te implementation of the child-friendly village program that has been established in Poto village. In this research itself qualitative methods are used, where data collection usest hree strage namely, observation, interviews, and documentation as reinforcement. The results obtained ini this research are understanding the process of policy formulation, policy agenda for selectinh policy alternative , and policy implemtation. And also fulfill te indicator components of the policy sistem

Keywords: Analisis, Child-friendly Villaage, Public policy

1. PENDAHULUAN

Dengan adanya keputusan peraturan keppres nomor 36 tahun 1990 tersebut kemudian menjadi pertimbangan dibentuknya Perbup Sumbawa No.19 Tahun 2019, tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018-2022. Itulah juga yang menjadi pertimbangan bagi Desa Poto dalam menetapkan peraturan desa nomor 29 tahun 2021 untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di Kabupaten Sumbawa Besar. Dengan menimbang setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, menghormati martabat dan nilai kemanusiaan, serta perlindungan dari diskriminasi dengan kekerasan.

Direktur jendral kebudayaan kementerian pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) menetapkan desa poto di kawasan moyo hilir, wilayah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, sebagai salah satu dari sepuluh desa percontohan observasi budaya, selain itu menjadi satu-satunya desa di wilayah timur Indonesia yang terpilih. Desa ini dijadikan lokasi percontohan Desa Budaya Kabupaten Sumbawa, berdasarkan hasil dokumen pemikiran kebudayaan Kabupaten (PPKD) yang dituangkan dalam proyek pengembangan kebudayaan, yang terdiri dari tradisi lisan, naskah, adat istiadat, ritual, teknologi tradisional, seni bahasa, permainan rakyat dan atletik. Hal ini juga ditegaskan melalui Surat Usulan Bupati Sumbawa No. 522/401/Bappeda/2019.

Hal inilah yang menyebabkan Desa poto di pilih untuk menjadi desa pertama atau dijadikan sebagai desa percontohan dari diputuskannya peraturan Perbup No.19 Tahun 2019, dikarnakan budaya di desa poto yang masih sangat hidup yang mampu mendukung program tersebut, mulai dari pendidikan, cara pelestarian kesenian tradisional, hubungan intraksi social yang dibangun secara harmonis melalui adanya acara Ponan. Pelestarian adat dan budaya di Desa Poto merupakan hasil upaya ratusan tahun berbagai pihak dalam melestarikan dan memperkuat adat istiadat tersebut.

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi tatanan masyarakat ramah anak inki, yang berlaku bagi pemerintah kabupaten/kota ramah anak, termasuk ditingkat bawah yaitu, desa, kelurahan, termasuk kelompok masyarakat dan lingkungan sekitar. Unit sesuai dengan peraturan Menteri Negara Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011. Sebagai sebuah aset Negara anak-anak berhak mendapatkan perlindungan secara penuh dari seluruh elemen masyarakat, karena seorang anak cerdas, kreatif dan berkualitas tidak bisa di peroleh secara instan, ketika di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka di abaikan maka kelak mereka akan menjadi generasi yang tidak baik, dan begitu juga sebaliknya ketika di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka di pantau secara baik dan diberi fasilitas dan hak-hak yang penuh kemudian mereka menjadi generasi yang produktif, kreatif, dan berdaya saing tinggi.

Di Kabupaten Sumbawa sendiri juga memiliki banyak permasalahan social yang mendominasi seperti, pendidikan, penelantaran, kemiskinan, Penimpangan prilaku. Keberadaan mereka merupakan suatu fenomena kompleks yang perlu untuk di benahi mengingat Tujuan perlindungan anak adalah untuk menciptakan keadaan dimana semua anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Mengingat upaya perlindungan anak merupakan upaya perlindungan anak untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak harus dilaksanakan dalam berbagai bidang administratif dan sosial. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin hak-hak anak untuk kehidupan, pertumbuhan, perkembangan,

partisipasi, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran diwujudkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

Pendekatan kebijakan program desa yang ramah anak pada hakikatnya memberikan ruang bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam implementasi hak-hak anak. Salah satunya adalah peran masyarakat di setiap Desa, karena desa merupakan lingkungan terdekat dengan komunitas anak, oleh karena itu keadaan Desa berdampak langsung terhadap perlindungan, pertumbuhan, dan pengembangan minat dan kemampuan anak. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul ***“ANALISIS PERATURAN DESA TENTANG DESA LAYAK ANAK DI DESA POTO KECAMATAN MOYO HILIR***

Adanya pemberian kewenangan oleh pemerintah untuk desa dapat mengatur daerahnya sendiri juga merupakan ruang gerak yang sangat besar bagi para pemimpin desa dalam menuangkan aspirasi dan peraturan-praturan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Dengan adanya Peraturan Desa Nomor 29 Tahun 2021 ini juga mampu memperlihatkan kualitas kepemimpinan dari masing masing desa untuk bergotong royong dan bekerjasama dalam mewujudkan tujuan bersama dalam membangun desa layak tersebut, kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemimpin desa juga mampu menciptakan keharmonisan hubungan di dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan berpengaruh pada tumbuh kembang sang anak hingga mampu menghirup udara positif di dalam setiap pergaulan yang mereka jalani setiap harinya hingga mampu membangun karakteristik, adab, sopan, dan santun sebagai bekal dalam mewujudkan desa layak anak, hal inilah yang membangkitkan minat peneliti terhadap Desa Layak Anak tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kekuasaan dalam mengelola serta mengurus pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pengelolaan negara. Di desa, Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga desa tidak hanya dapat mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan, namun juga bisa meningkatkan daya saing desa. Artinya dengan tata kelola yang baik, maka pemerintahan desa dapat memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Pemerintah desa juga mengetahui arah pergerakannya dan memiliki metrik yang jelas untuk mengevaluasi kegiatan pemerintah desa.

Tata kelola yang baik dapat meningkatkan daya saing desa, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, misalnya :

1. Akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerja seseorang.
2. Transparansi yang dimaksud dengan keterbukaan terhadap masyarakat dalam arti masyarakat tidak hanya mempunyai akses suatu kebijakan, namun juga dapat turut serta membentuknya.
3. Partisipasi dalam artian masyarakat ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintahan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat pembangunan.

Desa Poto pada saat ini sudah bisa dikatakan sebagai desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dikarenakan dari 3 prinsip diatas sudah dilaksanakan. Dari data Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Poto sudah menempati peringkat sebagai desa maju, yaitu desa 29 yang memiliki kemampuan

mensejahterakan masyarakatnya dengan pemanfaatan potensi ekonomi, social budaya dan lingkungan. Berdasarkan struktur di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan yang sama dengan kepala desa dan di hubungkan oleh garis koordinasi, artinya di setiap kebijakan yang akan di buat oleh kepala desa harus berkoordinasi dengan BPD. Selain garis koordinasi, terdapat pula garis komando yang menghubungkan kepala desa dengan sekretaris desa, kepala pemerintahan, kepala dinas, kepala kesejahteraan dan kepala dusun yang ada. Sedangkan untuk kaur umum, kaur perencanaan dan kaur keuangan berada di bawah garis komando sekretaris desa.

Pada penelitian ini saya menggunakan beberapa peneliti terdahulu sebagai bahan pembandingan dan acuan untuk penelitian saya agar dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari penelitian yang saya lakukan, dan beberapa peneliti terdahulu itu adalah seperti berikut :

Pada penelitian Susilawati,dkk (2019) dengan judul Kebutuhan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Jawa Barat Indonesia terdapat Perbedaan dengan penelitian ini lebih merujuk pada kekerasan terhadap anak dan pembentukan organisasi-organisasi, komunitas, dan lembaga perlindungan anak yang berbasis terintegritas dan juga berlokasi di Jawa Barat. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Analisis Program Pemerintah Desa Layak Anak dengan indicator yang telah ditentukan oleh pemerintah dan berlokasi di Desa Poto, kec. Moyo Hilir.

Pada penelitian Rufiya Andisetyuyana Putri (2016) dengan judul Kapasitas Masyarakat Dalam Menyediakan Prasarana Sosial Bersekala RT Dalam Mendukung Ramah Anak Surakarta terdapat Perbedaan dengan penelitian ini adalah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas dalam menyediakan infrastruktur sosial ramah anak meskipun tidak sepenuhnya memiliki control penuh dalam pembangunan. Sedangkan dalam penelitian ini akan meninjau dan menilai jumlah program yang telah berjalan, yang sedang berjalan, ataupun yang belum berjalan sama sekali di Desa. Poto, kec. Moyo Hilir.

Pada penelitian Noni Novia Berutu (2020) dengan judul Implementasi program kampung wisata Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak anak di Belawan Bahari, Kota. Medan terdapat perbedaan peneliti dengan penelitian ini adalah lebih membahas tentang pendidikan karakter yang menyediakan berbagai kelas tambahan seperti kelas Bahasa Inggris dan juga membahas produk yang telah di buat yaitu produk wisata yang layak anak berupa kolam ikan yang dapat di pergunakan oleh masyarakat untuk budidaya ikan yang mampu membantu perekonomian masyarakat Belawan Bahari, Kota Medan. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas Faktor pengambat yang dialami pada kegiatan program Desa Layak Anak (DLA) yang berada di Desa Poto, Kec. Moyo Hilir.

Dari beberapa pemaparan latar belakang dan kajian literatur terdahulu di atas tujuan peneliti dalam hal ini adalah agar dapat mengetahui proses jalannya Analisis peraturan desa tentang Desa Layak Anak yang telah diputuskan oleh pemerintah Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir dan juga dapat mengetahui faktor penghambat apa saja yang mereka alami dalam menjalankan kebijakan tersebut.

2.METODOLOGI PENELITIAN

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan didalam penelitian ini, dimana informasi yang dikumpulkan berupa data-data atau gambar, video,voice, dan catatan-catatan kecil sebagai bahan pendukung untuk memperkuat informasi. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif karena akan menggambarkan keseluruhan masalah melalui analisis berdasarkan pendekatan ilmiah sesuai atas kondisi asliya. Terdapat beberapa penyebab penelti memilih metode penelitian ini yaitu:

1. Memudahkan dalam memaparkan hasil penelitian dalam bentuk narasi dan cerita agar mudah dipahami.
2. Dapat membangun kedekatan informan sebagai subjek dalam penelitian untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian, sehingga peneliti bisa menjelaskan data berdasarkan fakta di lapangan.
3. Dengan pendekatan tersebut peneliti berharap dapat memberikan pemahaman terkait rumusan masalah yang diajukan.

Metode Kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah penelitian. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif mengenai Evaluasi Program Pemerintah Desa Layak Anak. Sugiono (2013:29) mengemukakan bahwa kualitatif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel sebagaimana adanya.

1. **Prosedur Penelitian**

Adapun tahapan atau prosedur yang dilakukan saat melakukan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan tahapan awal dari penelitian yang dilakukan saat ini dimana peneliti harus terlebih dahulu meninjau lapangan atau tempat penelitian dilakukan, menilai bagaimana kondisi lokasi dan menentukan apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan pada saat melakukan penelitian ketika masuk ke dalam tahap selanjutnya.


b. Wawancara

Pada tahapan ini peneliti dapat menggali berbagai macam informasi dengan melakukan Tanya jawab secara mendalam dengan narasumber sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan dengan menggunakan perekaman suara ataupun dengan catatan-catatan kecil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah tahapan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bukti sesuai dengan data yang telah didapatkan pada saat wawancara setiap ungkapan ataupun jawaban yang diberikan oleh narasumber harus disertai dengan bukti yang akurat agar dapat mengetahui keaslian dari informasi yang diberikan dapat berupa rekaman suara,catatan-catatan kecil, foto, dan arsip-arsip data lainnya.

2.1. Waktu dan Tempat



Gambar 1. Gambar Peta lokasi penelitian Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir

- Sebelah Utara : Desa Sebewe, Kecamatan Moyo Utara.
- Sebelah Selatan : Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir.
- Sebelah Barat : Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa.
- Sebelah Timur : Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir.

Luas wilayah Desa Poto adalah sekitar 1.367 Ha (seribu tiga ratus enam puluh tujuh hektar), dengan rincian penggunaannya adalah, sebagai berikut :

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisi Peraturan Desa Tentang Desa Layak Anak di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir.

Tahapan awal dalam melakukan Analisis sebuah program yang akan diteliti dimana dalam unsur tersebut menjelaskan tentang tujuan yang jelas dalam program tersebut, kemudian menjelaskan sarana yang ada dalam program tersebut dalam mencapai tujuannya, dan juga menjelaskan tentang lingkungan internal maupun eksternal yang nantinya akan menentukan beberapa faktor dalam tahap evaluasi, seperti yang

diungkapkan oleh narsumber yang bernama ibu.Nurmawati yang merupakan salah satu bagian dari anggota pelaksana program Desa Layak Anak di Desa Poto Pada bagian Kemasyarakatan yaitu, tujuan dari program Desa Layak Anak di Desa Poto sendiri mempunyai tujuan utama yaitu

1. mengembangkan kesenian daerah, meningkatkan kualitas baca tulis, menjalin hubungan harmonis antar masyarakat Desa Poto, dan juga dapat membentuk persatuan positif untuk anak-anak di Desa Poto
2. Untuk membangun kemajuan tumbuh kembang anak, agar dapat membentuka karakter dari masing-masing anak sesuai dengan minat mereka masing-masing .
3. Mendukung terwujudnya Kabupaten Sumbawa Layak Anak yang di mulai dari Desa Layak Anak di Desa Poto sebagai desa percontohan pertama bagi desa-desa lainnya

Dalam melaksanakan koordinasi un tuk kebijakan desa layak aanak tersebut mereka sering mengadakan pertemuan dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Kabupaten untuk menambah wawasan tentang Desa Layak Anak (DLA). Dan kami juga rajin mengadakan sosialisasi tentang program tersebut yang kemudian hasil dari pertemuan akan di jelaskan kepada masyarakat desa dalam pertemuan para pelaku program Desa Layak Anak dengan masyarakat ataupun anak-anak yang kemudian akan difasilitasi oleh Kadus setempat



Gambar 2. Sosialisasi pemerintah desa dengan masyarakat tentang Desa Layak Anak di Dusun Bekat

Adapun dampak yang ingin ditimbulkan dengan adanya peraturan desa tentang Desa Layak Anak ini adalah melestarikan adat istiadat demi kemajuan Desa Desa Poto sendiri, menjaga nama baik Desa Poto yang sebelumnya sudah dikenal sebagai desa budaya, dan juga rendahnya tingkat kenakalan remaja di Desa Poto dan juga untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa Besar.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat jalannya program Desa Layak Anak (DLA) di Desa Poto.

Seperti yang kita ketahui di setiap program ataupun kegiatan tetntunya terdapat sebuah kekurangan ataupun kelebihan masing-masing begitu pula tentang fantor pendukung dan faktor penghambatdari sebuah program. Faktor penghambar sebuah program merupakan faktor yang menyebabkan program

tersebut tidak mampu berjalan dengan baik,yang dimana terdapat unsur yang kurang maksimal untuk dilakukan, seperti program Desa Layak Anak Yang ada di Desa Poto ini yaitu,

1. Kendala Psikologis

Kendala psikologis merupakan kendala yang berkaitan dengan karakter seseorang yang dalam hal ini mengartikan bahwa dalam program Desa Layak Anak di Desa Poto terhambat dengan tingkat kesadaran masyarakat terutama orang tua dalam memberikan dukungan terhadap anak mengikuti program yang ada dan susah berkomunikasi dengan orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah untuk memberikan pemahaman tentang program Desa Layak Anak (DLA) yang dijalankan.

Diposisi ini mereka terkendala dengan tingakat kesadaran masyarakat terutama orang tua akan pentingnya mendidik seorang anak dari sejak dini dengan lingkungan yang positif. Masyarakat dizaman sekarang susah untuk diajak berproses, sebaliknya mereka akan lebih tergiur mengikutinya ketika sudah menampakkan hasil yang besar,dan tidak ingin bersusah payah utnuk mebangun”

2. Kendala Ekonomi

Tentunya disetiap kegiatan dibutuhkan yang namanya sebuah Dana untuk pemenuhan support untuk menjalankan kegiatan tersebut, tidak beda dengan kegiatan lainnya kegiatan Desa Layak Anak (DLA) ini juga membutuhkan biaya yang cukup sehingga mampu dengan maksimal menjalan setiap kegiatan yang telah di susun. Sebenarnya untuk Program Desa Layak Anak sendiri Sebenarnya telah dibuatkan SK pengesahan, dan juga gugus tugasnya tetapi untuk anggaran akan mulai dimasukkan di tahun 2024 ini, sehingga selama ini untuk kegiatan program tersebut diintegrasikan dengan kegiatan yang lainnya,misalkan untuk posyandu untuk anak-anak lebih di terdepankan kesehatannya, kesenian daerah melibatkan anak-anak, adanya bantuan untuk-anak-anak yang kurang mampu,mengikuti lomba-lomba tingkat anak-anak, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan bagi anak-anak yang kurang mampu pemerintah desa memberikan bantuan melalui data DTKS :

Tabel 1. Data DTKS anak=anak penerima bantuan

ID DTKS	PROVINS I	KAB	KEC	DES A	DUSUN	RT	R W	NO.KK	NAMA	TANGG LAHIR
D3812DFF-BC19-4353-A098-41F06258D164	NUSA TENGGAR A BARAT	SUMBAW A	MOY O HILIR	POTO	BEKAT	3	4	5204090503090001	NASA SAHMA RAMADHANI	2015-06-28
D97369CE-F9D7-4B38-B847-D2FAC86B4F6F					SAMRI	1	5	5204099612120003	SABRRIA	2015-12-22
OD7D6422-8EA3-4876-BF97-44C795BC833C					BEKAT	5	4	5204090707110002	MUHAMMAD DHAFFA AL-FARIZKY	2015-07-31
14DCEDFB-80C5-4D06-824F-3BE266160242					BEKAT	5	4	5204090707110002	MUHAMMAD DHAFFY AL-FARIZKY	2015-07-31
05OFB2F6-81A8-B127-8041-53DA679E7622					POTO	5	2	5204090707140001	RIZKY RADINKA HAMIZAN	2015-06-16
1EB770E0-C477-41BB-B385-B2E2C9BBF3B7					POTO	6	2	5204090708110001	ANDINI DWI SAFITRI	2015-05-20

AFBE286C-84C1-4B93-82B4-OCA953CEBDD4					TENGKE A	2	6	5204090809140002	M ARKIDIKI	2015-03-13
4C6D7DAB-D94A-48F4-AA05-6FF312531C62					POTO	5	2	5204090811140003	MUHAMMAD RUDAN MAULANA	2015-01-16
0759A030-52EA-4057-AEF1-408F4EB36B1B					TENGKE A	2	6	5204090908190001	M RAFI ALFARIDZH Y	2015-01-24
D111F6EE-DB68-47FD-885F-27E7382B5749					BEKAT	2	4	5204090909130002	WALID ABDULLAH	2015-07-18

3. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah diberikan oleh para narasumber beserta beberapa bukti yang telah di tampilkan dalam setiap jawaban yang di berikan bahwa Program Desa Layak Anak(DLA) di Desa Poto telah berjalan dengan baik walaupun program tersebut memiliki beberapa kendala yang ada di dalamnya tetapi dengan dukungan masyarakat dan kerjasama yang dilakukan oleh para gugus tugas, pemerintah desa, dan masyarakat Desa Poto dapat membantu mengurangi kendala-kendala yang dihadapi. Dana dari kerjasama itulah Desa Poto mampu mempertahankan gelarnay sebagai Desa Budaya yang kemudian ditunjuk sebagai Desa percontohan pertama bagi Program Desa Layak Anak (DLA) tersebut.

2. Saran

Dari beberapa kegiatan program yang telah dijelaskan di bab 4 peneliti memliki beberapa saran untuk kegiatn Program Desa Layak Anak tersebut, seperti berikut :

1. Agar masyarakat memiliki tenggang rasa untuk saling mendukung dan tolong menolong dalam menjalankan program tersebut.
2. desa lebih bekerja keras lagi dalam mengusahakan agar program Desa Layak Anak(DLA) tersebut mampu bejalan dengan baik agar tercapainya semua kriteiria-kriteria yang disebut sebagai Desa Layak Anak(DLA).
3. Agar menjadikan penelitian ini digunakan sebagai bahan tinjauan untuk penelitian selanjutnya tentang Desa Layak Anak (DLA) terutama dalam pengembangan dana yang direncanakan untuk dianggarkan di tahun 2024 nanti.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dunn, William N. 2003. *Peingantar Analisis Keibijaksanaan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Univeirsity Preiss.

Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." 1(1): 305.

Iii, B A B. 2020. "Jurnal metode Penelitian Kualitatif." : 50–61.

National, Gross, and Happiness Pillars. 2011. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif." : 1–4.

Satip Eivi dan Kurniasih. 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: UMj PREiSS.

Tachjan 2018. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal :

Erwin Dianto, Muhammad (2015) *Implementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan. Berbah, Kabupaten. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Farhaeni Yanella. (2021) *Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Kota Pekanbaru Baru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak*.

Karlivon Meta, dan kawan-kawan () *Formulasi Kebijakan Peraturan Di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat*.

Yuliana. (2022) *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Makassar*.